

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak (*conditionsinequa non*) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*marketeconomy*). Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah agar terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil (*faircompetition*), sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat (*unfaircompetition*), karena persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli.¹Dalam dunia usaha sekarang ini, sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan usaha yang sehat. Namun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa di balik praktik bisnis itu adanya berbagai macam persaingan, misalnya: ada persaingan yang sehat dan adil (*faircompetition*), ada persaingan yang tidak sehat (*unfaircompetition*), bahkan ada persaingan yang destruktif (*destructivecompetition*), seperti *predatoryprice*. Tentu aja, perilaku anti-persaingan seperti persaingan usaha yang tidak sehat dan destruktif tersebut dapat mengakibatkan inefisiensi perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan (*economicwelfare*), bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat pun terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, maupun kepentingan umum.

¹Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta penerapah hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2012), 107.

Para pelaku usaha dituntut untuk mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki, etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan.²

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, telah ditentukan secara jelas dan terstruktur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi yang dominan. Disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa sebagian besar transaksi bisnis memang didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang beberapa perjanjian (Pasal 4 sampai dengan pasal 16), beberapa kegiatan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24) dan penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25 sampai dengan Pasal 29).³

Kemudian dalam pandangan Etika Bisnis Islam mendorong perdagangan berlangsung dengan aturan syariat dan tidak berlawanan dengan suatu hukum yang positif dan kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, Islam telah melarang beredarnya, memproduksi bahkan menggunakan barang haram di bursa perdagangan, melarang penimbunan yang dapat mendistorsi pasar, monopoli pasar, praktek kecurangan, penipuan, dan spekulasi harga. Untuk itu, negara akan mengawasi agar praktik-praktik seperti itu tidak terjadi. Negara juga akan mengawasi mekanisme penawaran dan permintaan untuk mencapai tingkat harga yang didasari rasa keridhaan.⁴

Dalam pengaturan dan pelaksanaannya harus selaras dengan landasan konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yaitu konsep dasar

² Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 11.

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta penerapah hukumnya*, 108.

⁴ Nurul Huda dan Ahmad Aliyadin, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2016), 9.

dari perekonomian nasional yang berdasarkan sosialisme-kooperatif. Konsep dasar ini menjadikan karakteristik dasar sistem perekonomian nasional yang secara keseluruhan berorientasi pada tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemakmuran rakyat yang hendak dicapai bukan kemakmuran individu-individu.⁵

Apabila suatu kegiatan usaha yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara mengorbankan orang lain atau pelaku usaha lainnya, tentu itu suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut aturan konstitusi dan tentu bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam .

Dan hal inilah yang terjadi di pasar Duko Timur yang terletak di Desa Duko Timur, dimana para pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang menyimpang di dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti melakukan praktek usaha yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha dan etika bisnis Islam dengan melakukan suatu bentuk kerja sama atau perjanjian dalam penentuan harga yang dapat mendistorsi pasar atau merugikan pelaku usaha pesaingnya, sehingga dapat menguntungkan usahanya sendiri dan merugikan orang lain.

Dalam hal ini, di Desa Duko Timur, para pelaku usaha pedagang beras yang melakukan kerja sama dalam penetapan harga beras yang terjadi di Pasar Duko Timur Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang dapat mendistorsi suatu persaingan usaha para pelaku usaha pedagang beras yang masih menjual beras dengan harga normal, karena konsumen akan memilih harga yang lebih murah dari pada harga yang biasa,

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi* (Yogyakarta: Bunyan, 2013), 9.

Seperti yang terjadi di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, ada beberapa pelaku usaha yang melakukan kerja sama dalam penetapan harga beras (perjanjian penetapan harga) bagi mereka yang mempunyai modal lebih besar dari pelaku usaha yang lainnya. Dalam hal ini yang melakukan perjanjian penetapan harga adalah orang terdekat atau masih kerabat (hubungan keluarga) dan tentu akan merusak persaingan pasar sempurna yang dilakukan atas dasar permintaan dan penawaran.

Dalam hal ini ketidak samaan harga beras dalam kawasan atau wilayah yang sama dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena dapat merusak persaingan usaha sempurna, dan para pelaku usaha sengaja melakukan suatu perjanjian penetapan harga dengan pelaku usaha lainnya untuk merebut pangsa pasar. Dalam Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 5, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas maka sangat *urgent* bagi peneliti untuk membahas tentang **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Beras Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Etika Bisnis Islam di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pelaku Usaha Beras di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Beras Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pelaku Usaha Beras di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Beras Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Apa yang dihasilkan dari pembahasan nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi peneliti, selain sebagai syarat kelulusan, penelitian ini juga diharapkan dapat mempererat aspek sosial dan menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif hukum persaingan usaha dan etika bisnis Islam.
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Dosen Fakultas Syariah, diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Perspektif hukum persaingan usaha dan etika bisnis Islam.

- b. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas *khazanah* keilmuan dan wawasan pengetahuan, khususnya dalam Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Perspektif hukum persaingan usaha dan etika bisnis Islam.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi yang positif bagi masyarakat khususnya tentang Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Perspektif hukum persaingan usaha dan etika bisnis Islam.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul, penjelasannya sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis.⁶

Dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai suatu gambaran dan fungsi dari hukum itu sendiri yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Pelaku Usaha : Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

⁶ tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ (Diakses pada tanggal 20 Maret, Pukul 21.00 WIB)

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁷

Pelaku usaha sering sebut pembisnis yang dapat menghasilkan suatu bentuk ekonomi, baik dilakukan sendiri maupun dalam bentuk kelompok, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

3. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁸

Dalam hal ini pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha tidak menjalankan atas dasar ekonomi demokrasi dan hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya sendiri dan tidak mementingkan kepentingan umum.

4. Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha.⁹

Dengan adanya hukum persaingan usaha yang merupakan bagian dari hukum ekonomi di Indonesia, dalam pengaturan dan kebijakannya harus selaras dengan landasan konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

⁷Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, Pasal 1 huruf e.

⁸Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, Pasal 1 huruf f.

⁹Cita Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 7

5. Etika Bisnis Islam adalah etika bisnis yang berdasarkan kepada nilai-nilai dasar Islam yang terdiri dari Aqidah, syariah dan akhlak, yang menjadi satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lainnya.¹⁰

Etika bernisnis dengan menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Syariah yang berdasarkan nilai-nilai keIslaman.

¹⁰Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 3.